

**INVESTASI MODAL VENTURA DI WILAYAH DKI JAKARTA
DIKAITKAN DENGAN PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
PEMBUAT AKTA AUTENTIK**

Inna Windhatria*, Irwan Santosa, Iskandar Muda

Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia
Email: innawindhatria@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Pembiayaan di Indonesia yang dikenal dengan modal ventura mempunyai beberapa pola dalam pembiayaannya, salah satunya dengan pola bagi hasil antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Pada umumnya perusahaan modal ventura tidak melihat aspek jaminan milik perusahaan pasangan usaha. Oleh karena itu, perusahaan modal ventura dapat disebut juga investasi jangka panjang dengan tujuan utama dan sebagai kompensasi atas resiko tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan bunga atau deviden. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum investasi modal ventura yang perjanjiannya dibuat di hadapan notaris dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum investasi modal ventura yang perjanjiannya dibuat di hadapan notaris. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative murni, yaitu penelitian hukum dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil penelitian ditemukan bahwa Perusahaan modal ventura tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena perusahaan modal ventura bukan lembaga perbankan, tetapi perusahaan modal ventura diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pengawasan setiap 3 (tiga) tahun periodik. Perusahaan modal ventura dapat membuat klausul jaminan, tetapi hanya untuk pola pinjam-meminjam bukan untuk pola bagi hasil. Pola bagi hasil yang menempatkan anggotanya sebagai susunan usaha, tidak diperkenankan, karena tidak lazim membebankan jaminan kepada sesama pemilik perusahaan. Peran notaris hanya bersifat preventif atau pencegahan bukan untuk perlindungan dan penunjang untuk membuat akta atau perjanjian.

Kata Kunci: Investasi Modal Ventura, Peran Notaris, Akta Autentik

ABSTRACT

Financing institutions in Indonesia, known as venture capital, have several patterns in their financing, one of which is a profit sharing pattern between venture capital companies and business partner companies. In general, venture capital companies do not look at the collateral aspect of the business partner company. Therefore, venture capital companies can also be called long-term investments with the main objective and as compensation for the high risk of the investment being the acquisition of profits, not interest income or dividends. The aim of this research is to

find out and analyze the legal consequences of venture capital investment where the agreement is made before a notary and to find out how the legal protection for venture capital investment where the agreement is made before a notary is. The research method used in this research is a pure normative juridical research method, namely legal research where law is conceptualized as what is written in statutory regulations or as rules or norms which are benchmarks for human behavior that is considered appropriate. The research results found that venture capital companies are not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation because venture capital companies are not banking institutions, but venture capital companies are guaranteed by the Financial Services Authority which carries out supervision every 3 (three) years. Venture capital companies can create guarantee clauses, but only for lending and borrowing patterns, not for profit sharing patterns. Profit sharing patterns that place members in the business structure are not permitted, because it is not usual to provide guarantees to fellow company owners. The role of a notary is only preventive or preventative, not for protection and enforcement to make deeds or agreements.

Keywords: *Venture Capital, The Role of Notary, Authentic Deeds*

PENDAHULUAN

Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berisikan pengertian-pengertian terkait dengan Notaris, pengangkatan dan pemberhentian Notaris, kewenangan dan kewajiban serta larangan bagi setiap Notaris, tempat kedudukan dan formasi serta wilayah jabatan Notaris, cuti Notaris dan Notaris Pengganti, honorarium atas jasa yang diberikan Notaris, akta Notaris, minuta akta, pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, pengawasan, organisasi notaris, sanksi atas pelanggaran Notaris, kewenangan majelis pengawas untuk mengawasi terlaksananya Undang - Undang Jabatan Notaris tersebut.

Dalam Pembangunan suatu negara tidak terlepas dari sektor ekonomi. Sektor ekonomi menjadi ujung tombak dan indikator berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu negara. Pemerintah, pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya merupakan subyek-subyek penting dalam proses perekonomian. Pemerintah merupakan pembentuk regulasi terhadap kegiatan ekonomi selain pelaku utama yang mempunyai kedudukan penting sedangkan pengusaha merupakan pelaksana proses perekonomian di lapangan. Pengusaha dan perusahaannya dalam menjalankan

perekonomian negaranya sangat bergantung pada stabilitas ekonomi keadaan negara. Pengusaha harus mampu berpartisipasi dengan aktif dalam menjalankan perekonomian suatu negara, untuk itu setiap pengusaha, baik pengusaha kecil maupun besar, harus mampu mengembangkan dan memantapkan usahanya adalah pendanaan.

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.¹ Lembaga Keuangan di Indonesia terdiri dari Bank, yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pegadaian, yang diatur menurut ketentuan Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Asuransi, yang diatur menurut ketentuan Pasal 246-286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, yang diatur didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, yang diatur dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988, Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, terdiri dari sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit.

Salah satu lembaga pembiayaan yang menjadi sahabat pengusaha kecil adalah modal ventura. Pada umumnya, pembiayaan modal ventura tidak melihat jaminan barang milik perusahaan pasangan usaha. Oleh karena itu, perusahaan modal ventura disebut juga investasi jangka panjang dengan tujuan utama dan sebagai kompensasi atas resiko tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan bunga atau deviden.² Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha. Modal ventura secara teoritis merupakan sahabat

¹ Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 8

² Munir Fuady. 2006. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 10

usaha kecil menengah dalam menjalankan usahanya, karena modal ventura memberikan investasi bukan dalam bentuk kredit maupun pinjaman, tetapi dalam bentuk investasi modal. Perusahaan modal ventura memiliki resiko likuiditas, transparansi dan biaya.

PEMBAHASAN

A. Adanya Jaminan Dalam Investasi Modal Ventura

Dalam kegiatan usaha modal ventura, perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha modal ventura harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan wajib melaporkan kegiatan usahanya, sesuai dengan aturan POJK/25/2023. Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan pengawasan yang dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun periodik. Pemeriksaan secara berkala dilakukan untuk melihat kebenaran aspek substansi laporan periodik dan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang pembiayaan modal ventura. Jika ditemukan ketidak patuhan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi terhadap perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Hal ini tentu dapat menjadikan perlindungan bagi perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha modal ventura.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 10 menyatakan ” Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai salah satu fungsi untuk melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dan merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Kebersertaan Lembaga Penjamin Simpanan yaitu setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan , artinya Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin simpanan di bank yang ditutup izin usahanya dan tidak menjamin perusahaan modal ventura. Ketentuan dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa barang-barang itu menjadi

jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Selanjutnya dalam Pasal 1133 BW mengatur mengenai piutang yang didahulukan adalah piutang dengan hak *privilege* yakni gadai dan *hipotik*. Sehubungan dengan istilah *privilege* maka dalam Pasal 1134 (1) KUHPerdara menjelaskan bahwa *privilege*/ hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Dari ketentuan diatas, diketahui hak jaminan yang bersifat khusus itu terjadi jika diberikan atau ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan (Pasal 1134 KUHPerdara), diperjanjikan antara debitur dan kreditur, sehingga menimbulkan hak prefensi bagi kreditur atas benda tertentu yang diserahkan debitur (Pasal 1150 dan Pasal 1162 KUHPerdara, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Pasal 1180 KUHPerdara).³ Dengan demikian, kedudukan kreditur dalam pelunasan piutangnya bergantung pada hak jaminan yang dipegangnya. Karena kreditur yang memiliki hak prefensi atau memegang hak jaminan khusus akan lebih baik kedudukannya dari kreditur yang memegang hak jaminan umum. Adapun hak jaminan khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara debitur dan kreditur. Jaminan khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan pada praktiknya dapat dikategorikan menjadi dua, yakni benda bergerak dan benda tetap/ tidak bergerak.

Fungsi klausul jaminan pernyataan telah ditentukan dalam kontrak, jika menjadi jelas bahwa ada pelanggaran tersebut, terlepas dari niat atau kelalaian pelanggar, akan memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kerugian kepada pihak lain yang menderita kerugian. Selain itu, jika ada pelanggaran terhadap jaminan pernyataan, mungkin juga dianggap bahwa sanksi berikut dapat diterima antara lain dapat menjadi alasan untuk pembatalan kontrak, ada kemungkinan penolakan untuk memenuhi kewajiban kontrak oleh pihak lain atas alasan bahwa

³ <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, pukul 16.24 WIB.

kondisi awal berbeda, dalam kasus kontrak transfer saham, dapat menjadi alasan untuk penyeuaian jumlah transfer saham, dalam kasus kontrak pinjaman konsumsi uang, dapat menjadi alasan untuk kehilangan jatuh tempo.⁴

Dalam kontrak investasi, isi klausul jaminan pernyataan biasanya mencakup pernyataan dan jaminan tentang persyaratan yang diperlukan oleh investor untuk melakukan investasi. Secara spesifik perusahaan akan memberikan pernyataan dan jaminan tentang hal-hal berikut, laporan keuangan yang diungkapkan perusahaan kepada investor telah disusun berdasarkan standar akuntansi yang adil, tidak ada utang tersembunyi yang tidak tercatat dalam laporan keuangan perusahaan dan perusahaan sedang tidak digugat oleh perusahaan lain, prosedur internal perusahaan terkait penerbitan saham telah dilakukan secara sah dan efektif, informasi yang tercantum dalam anggaran dasar, daftar pemegang saham, rencana bisnis, sertifikat pendaftaran dan dokumen lain yang terkait dengan operasional bisnis, keuangan, dan personalia perusahaan yang diungkapkan kepada investor mencerminkan konten terbaru yang akurat, dan cukup dan tepat untuk poin-poin penting, tidak ada fakta lain selain yang diungkapkan perusahaan kepada investor yang dapat memberikan dampak signifikan kepada investor, dan tidak ada kemungkinan fakta tersebut muncul di masa depan, perusahaan tidak memiliki hubungan substansial dengan kekuatan anti-sosial, dll.

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, perusahaan modal ventura berhak memasukkan klausul apapun, termasuk klausul tentang jaminan untuk meminimalkan resiko kerugian pada perusahaan modal ventura, salah satunya adalah jaminan kebendaan. Berdasarkan pasal 20 ayat (2) huruf c POJK/35/2015 bahwa jaminan kebendaan yang dapat diberikan adalah berupa jaminan fidusia atau jaminan hak tanggungan. Jika pengikatan jaminan yang dipilih fidusia maka akan dilanjutkan dengan pembuatan akta jaminan fidusia dihadapan notaris yang sama dalam membuat perjanjian modal ventura, berbeda dengan jaminan hak tanggungan membutuhkan jasa dari PPAT untuk membuat akta pemberian hak tanggungan sebagai wujud efektivitas maka dilakukan dalam satu kantor Notaris dan PPAT Ada beberapa perusahaan pasangan usaha yang menyerahkan jaminan kebendaan hanya

⁴ *Ibid*

menitipkan bukti kepemilikan kepada pihak perusahaan modal ventura tanpa disertai pembebanan atau pendaftaran. Padahal asas hukum jaminan menyatakan bahwa suatu jaminan kebendaan harus didaftarkan sebagai wujud untuk publikasi terhadap pihak ketiga. Disamping itu untuk kepentingan eksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi. Perusahaan modal ventura sebagai pemegang jaminan kebendaan akan sulit mengeksekusi apabila bukti kepemilikan hanya dititipkan, namun tidak didaftarkan.

Akta pernyataan jaminan pribadi atau *personal guarantee* tersebut untuk mengikat diri sebagai penanggung atas seluruh harta kekayaan. Seluruh harta kekayaan baik untuk membayar setiap jumlah kewajiban yang sekarang sedang ada atau dikemudian hari akan ada. Jaminan perorangan menjadikan pihak ketiga menjamin kebendaan hak ada pada kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan.⁵ Eksekusi jaminan kebendaan sebagai pengganti atas kerugian yang timbul, tidak berarti diberikan langsung kepada perusahaan modal ventura. Artinya dalam arti nilai dari jaminan kebendaan yang lebih dari kewajiban atau utang perusahaan pasangan usaha membuat di dalam itu terdapat nilai hak yang harus dikembalikan kepada perusahaan padangan usaha jika kewajiban tadi telah dipenuhi kepada perusahaan modal ventura.

B. Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi

Permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan modal ventura adalah keterlambatan perusahaan pasangan usaha dalam pembayaran bagi hasil dari pengembalian modal, selain itu perusahaan pasangan usaha juga tidak boleh membuat bisnis yang sama selama terikat dengan perusahaan modal ventura, sering kali perusahaan pasangan usaha membuat model bisnis yang sama ketika terikat dengan perusahaan modal ventura. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan karena berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar perusahaan itu sendiri.

⁵ Lastuti Abubakar. 2015. Telaah Yuridis Perkembangan dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional, Buletin Hukum Kebanksentralan. *Jurnal Volume 2 Nomor 1*. Hlm 2

Dalam perjanjian atau kontrak ada beberapa macam-macam penyelesaian sengketa, yaitu ⁶ Litigasi yang merupakan suatu gugatan, suatu sengketa diritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan, Arbitrase, di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah dicantumkan pengertian arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa, Mediasi-Arbitrase yang merupakan salah satu variasi dari mediasi adalah suatu prosedur di mana sengketa pertama kali diselesaikan dengan mediasi dan berikutnya bilamana perlu terhadap isi isu yang tidak terselesaikan dilakukan melalui arbitrase. Bila mediasi gagal menyelesaikan sengketa itu, mediator akan memberi saran kepada para pihak hasil apa yang kira-kira akan diperoleh bila kasus tersebut diselesaikan melalui arbitrase, tetapi mediator tidak diperkenankan menjadi arbiter dalam sengketa ini.

Jika perusahaan pasangan usaha mendaftarkan jaminan ketika terjadinya perjanjian antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha, ketika terjadi kerugian, jaminan tersebut akan diberikan kepada perusahaan modal ventura sesuai dengan kewajibannya, tetapi ketika tidak ada jaminan, perusahaan modal ventura akan melakukan divestasi terhadap perusahaan pasangan usaha. Dari uraian diatas jelas bahwa penyelesaian sengketa antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha diutamakan dengan non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian non litigasi ini yang dilakukan adalah penyelesaian wanprestasi dengan jalan mediasi melalui musyawarah dan non litigasi sebagai langkah utama merupakan bentuk perlindungan bagi perusahaan pasangan usaha yang diberikan perusahaan modal ventura, dan dalam musyawarah atau negoisasi ini ada proses untuk menemukan solusi bagi terhambatnya perusahaan pasangan usaha dalam pemenuhan prestasi yang menjadi kewajibannya. Apabila dengan jalan musyawarah tidak berhasil selanjutnya penyelesaian terpaksa ditempuh dengan penyelesaian lewat pengadilan negeri. Hal kelalaian atau wanprestasi pihak perusahaan pasangan usaha ini harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu

⁶ Ni Ketut Sintia Lestari. 2024. Analisis Yuridis Perjanjian Modal Ventura Dalam Pola Bagi Hasil. *Jurnal Privat Law* Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hlm 8

dengan memberikan somasi atau peringatan bahwa perusahaan pasangan usaha dikehendaki untuk melakukan pembayaran baik anggusuran pokok maupun angsuran bagi hasil.⁷

PT. Roda Berkah Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan investasi modal ventura di DKI Jakarta. Muhamad Hajar Ismanto selaku direktur PT. Roda Berkah Indonesia mengatakan sebagai pemodal ventura harus memahami dengan baik resiko yang akan dihadapi dan juga harus mencari informasi tentang perusahaan pasangan usaha, seperti mempelajari laporan keuangan perusahaan yang akan menjadi pasangan usaha nanti dan future bisnis perusahaan, memuat jelas isi perjanjian tentang hak dan kewajiban, yang nantinya harus dilegalisasi pada pejabat yang berwenang yaitu notaris, apabila suatu hari nanti terjadi masalah, akta autentik dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Dalam investasi modal ventura, asset dan laporan keuangan dilihat sebagai nilai valuasi perusahaan untuk menentukan berapa nominal investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan modal ventura dan harus *open management*.

C. Kekuatan Pembuktian Perjanjian Di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang bentuknya bebas, pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum yang berwenang, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, dalam akta dibawah tangan sebaiknya dimasukan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. Menurut Djamanat Samosir, akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti.⁸ dan menurut Sudikno Mertokusumo akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Dalam Pasal 1867 KUHPerdara.⁹ Akta dibawah tangan diakui dalam KUH-

⁷ *Ibid.* hlm 9

⁸ Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia: Bandung, hlm. 225.

⁹ Richard Cisanto Palit. 2015. *Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebaga Alat Pembuktian Di Pengadilan*, Lex Privatum. hlm 139

Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH-Perdata ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dilihat dari 4 syarat sahnya yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata. Dalam Pasal 1338 KUH-Perdata, menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, maksud dari pasal tersebut adalah dalam setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum atau Undang-Undang yang berlaku, maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai alat pembuktian, sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari Pasal 1320 KUH-Perdata.

Perihal ketentuan pembuktian akta dibawah tangan harus diperhatikan dengan seksama peraturan yang terdapat dalam ordonasi tahun 1867 No. 29 yang memuat “ketentuan-ketentuan tentang kekauan pembuktian dari pada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”. Yang dimaksud dengan tulisan dalam ordonasi ini adalah akta. Sedangkan akta dibawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang.¹⁰ Akta dibawah tangan pada umumnya sama dengan akta autentik, dimana sisi dari akta di bawah tangan memuat catatan dan perbuatan hukum yang sedang terjadi. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum di dalam akta itu diakui dan dibenarkan. Akta dibawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874-1984 KUHPerdata. Terhadap akta dibawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tersebut tidak diakui maka akta dibawah tangan tersebut banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukan di muka pengadilan. Namun apabila tanda

¹⁰ *Ibid.* hlm 139

tangan tersebut sudah diakui maka akta dibawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan materil dari suatu akta autentik (Pasal 1875 KUHPerdara).

Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu: akta dibawah tangan yang ditanda tangani oleh para pihak diatas materai, akta di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmeking*) oleh notaris/ pejabat yang berwenang, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris/ pejabat yang berwenang. Sebagaimana terdapat dalam pasal 1876 KUHPerdara, akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta autentik sepanjang tanda tangan dan isi yang terdapat dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Di dalam persidangan bila diajukan akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya terbatas, sehingga harus dibutuhkan bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Seperti yang sudah dikatakan bahwa akta autentik dan akta di bawah tangan yang diakui adalah sama. Dari ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara terdapat kekhususan akta dibawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang/ uang yang terhutang. Dengan kekhususan ini dimaksudkan bahwa apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Permulaan pembuktian dengan tulisan menurut Pasal 1902 KUHPerdara yaitu segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya. Akan tetapi mengenai penggunaan bukti pada akhirnya akan terletak pada kebijaksanaan hakim.

Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara seseorang yang terhadapnya dimajukan akta di bawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tanda tangan

tersebut. Apabila tanda tangan tersebut diingkari atau tidak diakui oleh ahli warisnya, maka menurut Pasal 1877 KUHPerdara, hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa di muka pengadilan, sebaliknya apabila tanda tangan dan akta diakui oleh terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai maka akta tersebut dapat mempunyai alat pembuktian yang lengkap terhadap para pihak lain, kekuatan pembuktiannya adalah bebas, dalam arti bergantung kepada penilaian hakim.

Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan, seperti yang sudah dijelaskan pada kekuatan pembuktian luar akta di bawah tangan, yaitu apabila tanda tangan pada akta diakui berarti bahwa pernyataan yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula, maka disini telah pasti terhadap setiap orang, bahwa pernyataan yang ada di atas tanda tangan itu pernyataan si penanda tangan. Dengan demikian akta di bawah tangan hanya memberi pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya adalah bergantung kepada penilaian hakim. Dengan demikian kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan dalam proses persidangan khususnya perdata terletak pada antara kedua pihak tersebut. Dimana para pihak tidak memungkiri dan mengakui adanya perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 1867 KUHPerdara.

Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta notaris yang menjadi batal demi hukum adalah dua istilah berbeda. Akan tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 84 tentang ketentuan sanksi bagi notaris tidak menentukan secara tegas ketentuan sanksi dari ketentuan pasal-pasal yang dikategorikan dalam pasal tersebut. Pada Pasal 84 tersebut tidak memberikan batasan antara kedua sanksi tersebut dan untuk menentukannya bersifat alternatif dengan kata pada kalimat berikut : *“..mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum..”*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum. Dengan ukuran

atau batasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1869 BW, maka pasal-pasal tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dapat dianalisis sebagai berikut,¹¹ pertama Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 16 ayat (7) dan (8) termasuk ke dalam cacat bentuk akta notaris karena pembacaan akta oleh notaris dihadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan kehendak yang bersangkutan dan setelah dilakukan pembacaan wajib dicantumkan pada bagian akhir akta notaris. Demikian pula jika notaris tidak membacakan dihadapan para pihak, tetapi para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut, kehendak para pihak tersebut harus dicantumkan pada bagian akhir akta notaris. Dengan demikian, baik akta dibacakan maupun tidak dibacakan harus dicantumkan pada akhir akta. Jika tidak dilakukan, ada aspek formal yang tidak dipenuhi mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuk, kedua Pasal 41 yang menunjuk pada Pasal 39 dan 40 berkaitan dengan aspek subjektif sahnya akta notaris, yaitu cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pelanggaran terhadap pasal ini termasuk ke dalam tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan untuk memahami batasan umum dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum, ketiga Pasal 41 yang menunjuk pada Pasal 40, khususnya tidak ada hubungan perkawinan dengan notaris atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak. Pasal 52 termasuk ke dalam tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, artinya ada penghalang bagi notaris untuk menjalankan kewenangannya.

D. Kekuatan Pembuktian Perjanjian Secara Notariil

Dalam membuat akta notariil sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) point a Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam menjalankan kewajibannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Perjanjian yang dilakukan perusahaan modal

¹¹ *Ibid*

ventura dan perusahaan pasangan usaha dapat dikatakan sah dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat, para pihak harus membuat perjanjian dihadapan notaris agar akta perjanjian tersebut menjadi akta notariil.

Akta Notariil sebagai akta autentik mempunyai 3 kekuatan pembuktian, yaitu:¹²

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah, Kemampuan Lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari luar (lahiriah) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta notaris.
2. Kekuatan Pembuktian Formal, Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/ penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/ berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/ penghadap. Dengan kekuatan pembuktian formal ini dalam akta autentik dibuktikan, bahwa pejabat umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan, sebagaimana yang tertuang dalam akta mengenai kebenaran dari apa yang diuraikan dalam akta sebagai sesuatu yang dilakukan dan disaksikan dalam menjalankan jabatannya itu. Maka kedudukan *partij aktan* dan *ambelijke aktan* adalah sama.¹³
3. Kekuatan Pembuktian Materiil, Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah

¹² Felix Christian Adriano, 2015, Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, *Premise Law Jurnal*, Vol 9

¹³ M. Holidi. 2023. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri Di Yogyakarta. *Juridica*. Hal 7

terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar.

Ketiga kekuatan sebuah akta autentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris tersebut merupakan kesempurnaan kedudukan sebuah akta notaris sebagai alat bukti pada hukum pembuktian khususnya dalam hukum acara perdata dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait dalam akta tersebut. Pada dasarnya akta notaris yang tergolong sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini juga diperkuat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 27 Oktober 1994, yang menegaskan bahwa akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya.¹⁴

Oleh karenanya akta notaris tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada pihak yang menyatakan akta tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaiannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris sesuai dengan pasal 1868 KUHPerdata. Irawan Soerodjo bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu¹⁵ akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seseorang pejabat umum, akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk akta tersebut.

Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tat acara yang ditentukan undang-undang jabatan notaris, dan secara

¹⁴ M. Ali Boedianto. 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata*. Bandung: Swa Justitia. Hlm 150

¹⁵ Irawan Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya : Arkola. Hlm 148

tersirat pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.¹⁶ Akta yang dibuat di hadapan notaris, dalam praktik notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk membangun struktur akta notaris, antara lain latar belakang yang akan diperjanjikan, identifikasi para pihak (subyek hukum), identifikasi objek yang akan diperjanjikan, membuat kerangka akta, merumuskan substansi akta. Yang dimaksud anatomi akta perjanjian notariil adalah apa saja yang dimuat dan dengan urutan yang bagaimana dalam membuat akta perjanjian yang dibuat oleh/ atau dihadapan Notaris. Akta/ perjanjian notariil lebih menguntungkan salah satu fungsi/ kegunaan dibuatnya perjanjian dengan akta notaris adalah mempunyai kekuatan pembuktian baik formil maupun materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hakim tidak memerlukan bukti tambahan dalam hal sudah ada akta perjanjian notariil dan apabila salinan akta perjanjian tersebut karena satu dan lain hal hilang, maka bisa minta salinan akta perjanjian tersebut lagi ke kantor notaris dimana perjanjian itu dibuat.¹⁷

Subyek hak adalah pendukung hak dan kewajiban bisa dibedakan antara perorangan dan badan hukum, sedangkan obyek hak adalah yang menjadi obyek dalam suatu perjanjian yang dimiliki/ dipunyai oleh subyek hak.

Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud ayat diatas bahwa pada umumnya suatu perjanjian dibuat secara bebas untuk membuat atau tidaknya membuat perjanjian, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya tertulis maupun tidak tertulis. Dalam ilmu hukum dikenal ada tiga unsur dalam membuat suatu perjanjian, yaitu: unsur esensialia, unsur naturalia, unsur aksidentalialia, unsur naturalia, unsur aksidentalialia. Pada hakekatnya ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam

¹⁶ Mulyoto, 2012, *Perjanjian; Teknik Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media; Yogyakarta. Hlm 2-3

¹⁷ Sumini, 2017. Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil. *Jurnal Ilmiah Universitas Islam Sultan Agung*. Hlm 2

pasal 1320 dan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁸ Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Untuk membuat perjanjian diperlukan ketelitian dan kecermatan dari para pihak yang membuat suatu perjanjian atau kontrak.¹⁹ Dalam pembuatan suatu perjanjian ada beberapa hal yang minimal harus dicantumkan, antara lain adanya para pihak (disebutkan kedudukannya masing-masing), obyek perjanjian (hal apa saja yang menjadi dasar kerja sama), hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian atau kapan perjanjian dikatakan berakhir, ketentuan tentang ingkar janji dan akibatnya, ketentuan tentang keadaan memaksa atau hal-hal diluar dugaan, ketentuan penyelesaian perselisihan, tanda tangan para pihak.

Dalam perjanjian, ketentuan dan syarat yang meliputi hak dan kewajiban para pihak perlu dirumuskan. Rincian hak dan kewajiban para pihak adalah bagian yang merupakan perumusan yang sesungguhnya dari suatu transaksi bisnis. Penyusunan ketentuan hak dan kewajiban para pihak ini memerlukan kejelian dan kecermatan yang terlatih. Dalam perancangan perjanjian dituntut untuk memahami transaksi bisnis tidak hanya dari aspek teoritis normative akan tetapi dari sisi empiris dengan melakukan kunjungan lapangan sehingga dapat memahami secara utuh pangkal pokok dan rincian transaksi bisnis tersebut.

Hubungan antara hak dan kewajiban dalam perjanjian mengindikasikan modal ventura dengan pola bagi hasil merupakan suatu perjanjian dalam hal mana pihak pertama berkewajiban menyerahkan sejumlah uang dana atau barang tertentu untuk dipergunakan oleh pihak kedua sebagai modal atau tambahan modal usaha, dengan kewajiban bagi pihak lainnya itu untuk pada waktunya membayar kembali dan memberi imbalan pada pihak pertama menurut bentuk, cara, jumlah, jangka waktu serta syarat yang telah disepakati. Perjanjian ini termasuk dalam ketentuan umum mengenai hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerduta, antara lain yang menyangkut syarat sahnya perjanjian.

¹⁸ Niru Anita Sinaga, 2019. *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ilmiah. Jakarta. hlm 15

¹⁹ Salim HS, 2008. *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 105

Dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil, perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha mempunyai hak dan kewajiban, antara lain²⁰ kewajiban dan hak. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil, biasanya isi perjanjian tersebut meliputi²¹ jumlah pembiayaan, cara penarikan atau pencairan, jadwal penggunaan bantuan, jangka waktu bantuan dana, bentuk balas jasa finansial, cara, jumlah, cara menarik kembali investasi (divestasi), syarat divestasi yang dipercepat, perubahan atau perpindahan kepemilikan, kesepakatan tentang adanya kemungkinan perubahan atau perpindahan kepemilikan atas perusahaan pasangan usaha.

E. Bentuk Perlindungan Hukum Melalui Peran Notaris

Konsekuensi notaris dalam memberikan jasa pelayanan hukum bagi investor terkait akta pendirian perseroan terbatas berupa tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administrasi. Pertanggung jawaban perdata sangat erat kaitannya dengan melawan hukum dan pengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan seseorang. Selain KUHPperdata, pertanggung jawaban perdata lainnya diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Ganti rugi terjadi apabila salah satu pihak dalam melakukan hubungan hukum melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, maka pihak yang dirugikan tersebut berhak untuk menuntut ganti rugi serta biaya-biaya lainnya yang timbul akibat kesalahan dari pihak yang melakukan kesalahan.

²⁰ Hasanuddin Rahman. 2003. *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternative Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 11

²¹ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm 250

Notaris yang merupakan Pejabat Umum diberikan wewenang terkait pembuatan akta. Secara hukum administrasi, notaris diberikan kewenangan UUJN. Apabila ketentuan ini tidak diindahkan maka akan menimbulkan akibat hukum, akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi akta dibawah tangan dan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.²² Pertanggung jawaban notaris secara administrasi dapat dilihat pada Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tulisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat. Tanggung jawab tersebut berlaku bagi notaris seumur hidupnya meskipun notaris bersangkutan telah pensiun dari jabatannya. Tanggung jawab administrasi yaitu apabila notaris dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tanggung jawab perdata yaitu apabila dalam menjalankan jabatannya notaris melakukan kesalahan ataupun kelalaian. Apabila ada kesalahan terkait pembuatan akta, maka para pihak yang merasa dirugikan terkait kesalahan notaris dalam pembuatan akta, dapat menggugat notaris ke pengadilan dan meminta ganti rugi. Selain itu, konsekuensi yang dapat diemban notaris, yaitu notaris dapat dipecat atau diberhentikan dari jabatannya berdasarkan permohonan para pihak yang dapat diajukan ke Majelis Pengawas Notaris. Oleh sebab itu, notaris harus selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang terbaru, mempelajari, memahaminya dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi notaris, juga mengkonsultasinya kepada senior yang telah berpengalaman dibidangnya.

Peran yang dimiliki notaris ini bersifat preventif (pencegahan) atau dengan kata lain adalah tidak secara aktif berperan melindungi investor, artinya notaris tidak secara langsung melindungi investor karena notaris sendiri tidak bertanggung jawab atas perlindungan investor tersebut, tetapi notaris hadir sebagai profesi penunjang pasar modal yang dinilai penting untuk membuat akta-akta ataupun perjanjian-

²² M. Luthfan Hadi Darus, 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. UII Press. Yogyakarta. Hlm 53

perjanjian, serta hadir untuk meneliti setiap keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan akta perjanjian yang dibuatnya.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum perjanjian investasi modal ventura yang dibuat di hadapan notaris antara lain diperkenankan klausul jaminan dalam perjanjian investasi modal ventura dengan skema pinjam meminjam, tetapi ketika penyertaan modal dengan skema bagi hasil tidak diperkenankan mencantumkan klausul jaminan pernyataan atau jaminan kebendaan. Karena perusahaan modal ventura akan menempatkan anggotanya sebagai susunan usaha dalam perusahaan pasangan usaha dan melakukan penyertaan saham sesuai dengan kesepakatan. Tidak tepat jika sesama pemilik membebaskan jaminan kepada pemilik lainnya untuk pengamanan apabila terjadi kerugian. Perusahaan modal ventura tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan karena LPS hanya menjamin simpanan di bank yang ditutup izin usahanya. Akan tetapi, Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan persetujuan dan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan modal ventura yang dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun periodik. Pemeriksaan secara berkala dilakukan untuk melihat kebenaran aspek substansi laporan periodik dan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang pembiayaan modal ventura. Perlindungan hukum investasi modal ventura yang perjanjiannya dibuat dihadapan notaris yaitu peran notaris ini bersifat preventif (pencegahan) atau dengan kata lain adalah tidak secara aktif berperan melindungi pemodal ventura, artinya notaris tidak secara langsung melindungi pemodal ventura karena notaris sendiri tidak bertanggung jawab atas perlindungan pemodal ventura tersebut, tetapi notaris hadir sebagai profesi penunjang pasar modal yang dinilai penting untuk membuat akta-akta ataupun perjanjian-perjanjian, serta hadir untuk meneliti setiap keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan akta perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian dalam investasi modal ventura harus dilakukan secara notariil di hadapan notaris karena akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

²³ Diena Zhafira Illyyin. 2023. Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor. *Jurnal Civic Hukum*. Surabaya. Hlm 12

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi dan Diota Prameswari Vijaya. 2018. *Investasi dan Pasar Modal Indonesia*, Depok : Raja Grafindo Persada
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Moh. Taufik Makarao. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta : UII Press.
- Mulyoto, 2012, *Perjanjian; Tehnik Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai*, Yogyakarta : Cakrawala Media
- Salim HS.(2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Iskandar Muda. 2021. *Undang-Undang Jabatan Notaris, Perubahan dan Penjelasannya Dalam Satu Naskah Beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait*. Universitas Yarsi

Jurnal

- Awaludin Marwan. 2023. Pengembangan Hukum Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Rintisan Digital. *Jurnal Adhikari Vol 2*
- Dewi Mahrani Rangkuty, Alfian Zulmi. 2013. Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah: Studi Literatur model Pembiayaan Startup dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Vol 1*
- Diena Zhafira Illyyin. 2023. Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor. *Jurnal Civic Hukum. Surabaya*

- Edi Wahjuningati. 2019. Kedudukan Jaminan Kebendaan dan Jaminan Pribadi Dalam Perjanjian Modal Ventura Di Indonesia. *Jurnal Hukum Persada Vol. 6*
- Komang Octaviani Dewi. 2019. Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris. *Jurnal Vol 4*
- M. Holidi. 2023. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri Di Yogyakarta. *Juridica*
- Musfiari Haridhi. 2011. Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pendapatan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Dari PT. Sarana Aceh Ventura. *Jurnal Vol 4*
- Niru Anita Sinaga, 2019. Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah*
- Ni Ketut Sintia Lestari. 2024. Analisis Yuridis Perjanjian Modal Ventura Dalam Pola Bagi Hasil. *Jurnal Privat Law* Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Rosnidar Sembiring. 2014. Kedudukan Akta Autentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata. *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*
- Safrina. 2013. Peranan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Ilmu Hukum*
- Setiawan Santoso. 2016. Analisis Perjanjian Modal Ventura Pola Bagi Hasil antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah*
- Sumini, 2017. Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil. *Jurnal Ilmiah Universitas Islam Sultan Agung*
- Sunaryo. 2022. Model Pembiayaan Dengan Pola Penyertaan Bagi Hasil Pada Perusahaan Modal Ventura. *Jurnal Universitas Lampung*
- Widya Ishawara Danardana. 2021. Penetapan Tarif Minimal Honorarium Notaris Untuk Menghindari Perang Tarif Antar Notaris. *Jurnal : Universitas Islam Sultan Agung*.